BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perencanaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2005:1) definisi dari perencanaan pajak adalah

"Upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal".

Sedangkan perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:6) adalah :

> "Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak".

Adapun pengertian perencanaan pajak menurut Mohamad Zain (2009:43), adalah sebagi berikut :

> "Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".

Berdasarkan definisi tentang perencanaan pajak diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya legal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah kewajiban pajak yang akan dikeluarkan wajib pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:7) Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari 2 definisi yaitu :

Menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack. Anders Susan B (1994:300).

"Tax planing is the systematic analysis of difering tax option aimed at the minimization of tx liability in curent and furure taax period".

Menurut Lyon Susan M (1996:303)

"Tax planning is arrangement of a person's business and/or private affairs in order yo minimize tax liability".

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan dan manfaat dari perencanaan pajak seperti diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud yang dikutip oleh (Yenni Mangoting, 1999) dalam jurnalnya adalah sebagai berikut :

2.1.1.2.1 Tujuan Perencanaan Pajak

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
5. Memperluas bisnis
6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau
8. Membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Menurut Darussalam (2011) pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam bentuk:

1. *Substantive tax planning*, yang terdiri atas:
 a) Memindahkan subjek pajak *(transfer of tax subject)* ke negara negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
 b) Memindahkan objek pajak *(transfer of tax subject)* ke Negara negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
 c) Memindahkan subjek pajak dan objek pajak *(transfer of tax subject and of tax object)* ke negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.
 d) *Formal tax planning*

 Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah. Sebelum perencanaan pajak dilakukan, tentunya ada beberapa hal yang memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak.

2.1.1.2.2 Manfaat Perencanaan Pajak

1. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biayadapat kurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak.

2.1.1.3 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:27) jenis-jenis perencanaan pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
2. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Hal serupa mengenai jenis-jenis perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2005: 23) adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (teritorial),
2. Perencanaan pajak internasional (global).

Dari kedua penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak internasional. Dari kedua jenis perencanaan tersebut, maka dapat diketahui perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional. Perbedaan tersebut terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan tersebut. Dalam perencanaan itu sendiri bahwa basional maupun iternasional di atur oleh undang undang domestik maupun Negara yang akan terlibat.

2.1.1.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:11), motivasi yang mendasari dilakukanya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. **Kebijakan perpajakan (*tax policy*)**
 Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

2. **Undang-undang perpajakan (*tax law*)**
 Kenyataan menunjukan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Karena itu, dalam pelaksanaanya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain. Seringkali ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik

3. **Administrasi perpajakan (*tax administration*)**
 Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah.

2.1.1.5 Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996:489) strategi dalam perencanaan pajak yaitu :

1. Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yangdikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajakyang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

2.1.1.6 Aspek Formal dan Administratif Perencanaan Pajak

Implementasi aspek formal dari perencanaan pajak *(tax planning)* menurut Erly Suandy (2008:8) adalah:

1. Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.
2. Membayar Pajak.
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

> "1. Menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan
> Wajib pajak badan yang haruslah melakukan pembukuan atau pencatatan atas semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaannya. Pembukuan haruslah dilaksanakan secara taat asas dengan memperhatikan syarat pencatatan, tata cara pembukuan catatan dan tata cara penggunaan norma perhitungan.
>
> 2. Membayar Pajak
> Wajib Pajak badan harus membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan terhadap Negara. Tetapi karena wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak, maka mereka dapat meminimalisasi beban pajak terutangnya tetapi dengan cara yang legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.
>
> 3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
> Wajib pajak badan harus menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran pajaknya, penyampaiannnya dapat langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak, wajib pajak akan diberikan tanda terima SPT sebagai bukti atas pembayaran pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Negara".

Menurt Erly Suandy (2011:8), aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi :

> "Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), di samping memotong atau memungut pajak".

2.1.1.7 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:9) aspek material dalam perencanaan pajak meliputi :

> "Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif".

2.1.1.8 Dimensi dan Indikator Perencanaan Pajak

Adapun tahap-tahap dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2008:13-24) adalah sebagai berikut:

"1. Menganalisis informasi yang ada *(Analyzing The Existing Data Base)*.
2. Mambuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak *(Designing One or More Possible Tax Plans)*.
3. Mengevaluasi perencanaan pajak *(Evaluating Tax Plans)*.
4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak *(debugging the tax plans)*.
5. Memutakhirkan rencana pajak *(Updating The Tax Plans)*".

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

1. Menganalisis informasi yang ada *(Analyzing The Existing Data Base)*.
 Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak *(Designing One or More Possible Tax Plans)*

3. Mengevaluasi perencanaan pajak *(Evaluating Tax Plans)*
 Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai *alternative* perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak *(debugging the tax plans)*
 Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan terbaik atas perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak *(Updating The Tax Plans)*
 Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini.

2.1.2 Administrasi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Administrasi Pajak

Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:92) yaitu bahwa:

> "Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis."

Menurut Moh. Zain (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan."

Menurut Rochmat Soemitro (1991) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:1) merumuskan:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."

Sedangkan menurut P.J.A Adriani yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 disebutkan arti Pajak adalah:

> "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:97), reformasi administrasi perpajakan adalah:

> "Penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomi dan cepat. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya."

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

Administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak, sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan.

Sedangkan menurut Djoned Gunadi M (2005:16) mengatakan bahwa:

> "Administrasi Pajak adalah administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak adalah merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakannya dilindungi dengan administrasi yang baik."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan perpajakan, pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun ditempat wajib pajak.

2.1.2.2 Peran Administrasi Perpajakan

Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) mengemukakan bahwa:

> "Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN."

Menurut De Jantscher (1997) yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93) menekankan:

> "Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya."

Menurut Carlos A. Silvani (1992) dan dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:93-94) mengatakan bahwa:

Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar *(unregistered taxpayers)*

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Penambahan jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menyikapi wajib pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundup Pajak *(tax evaders)*

Penyelundup pajak *(tax evaders)* yaitu wajib pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak Pajak *(delinquent tax payers)*

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif.

Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah diatas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik, sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen

modern yaitu perencanaan *(Planning)* yang baik, pengorganisasian *(Organizing)* yang tepat, pelaksanaan *(Actuating)* dan pengawasan *(Controlling)* yang berkesinambungan. Terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang telah teruji dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Siti Kurnia Rahayu 2010:94)

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan *taxpayers* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus sama dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. (Siti Kurnia Rahayu 2010:95)

Setelah memperoleh kepercayaan masyarakat serta pengertian dan dukungan rakyat banyak, administrasi pajak baru dapat dianggap sehat (sound). Menurut Toshiyuki (2001) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:95) menyatakan bahwa:

> "Untuk mencapai hal tersebut, disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan seperti berikut:
> 1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
> 2. Harus berdasarkan peraturan perundang- undangan dan transparan.
> 3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
> 4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
> 5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.
> 6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.
> 7. Memberikan dukungan pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar pajak.

8. Dapat memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi masyarakat.”

2.1.2.3 Faktor-faktor Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110), modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya meliputi:

1. **Restrukturisasi Organisasi**

 Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

 Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

2. **Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi**

 Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, system, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi

DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.

Secanggih apapun struktur, system, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegras. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

4. Pelaksnaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

Elemen terakhir adalah pelaksanaan *good governance*, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal *(internal control)* yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

2.1.3 SAS (*Self Assessment System*)

2.1.3.1 Pengertian SAS (*Self Assessment System*)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) SAS (*Self Assessment System*) adalah :

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.".

Sedangkan menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) menjelaskan bahwa :

> "*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar".

Dan menurut Mardiasmo (2009:7) pengertian SAS (*Self Assessment System*) adalah :

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa SAS (*Self Assessment System*) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9) dalam tata cara ini kegiatan pemnungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yng terutang.

Tata cara ini berhasil dengan baik apabila masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

2.1.3.2 Ciri-ciri SAS (*Self Assessment System*)

Menurut Tony Marsyahrul (2005:9), ciri-ciri SAS (*Self Assessment System*) adalah sebagi berikut :

1. Adanya kepastian hukum
2. Sederhana perhitungannya
3. Mudah pelaksanaanya
4. Lebih adil dan merata
5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak

2.1.3.3 Kewajiban Wajib Pajak Dalam SAS (*Self Assessment System*)

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) adalah :

1. **Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak**
 Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. **Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak**
 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment).

3. **Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak**
 a. Membayar Pajak
 1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
 2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:
 3. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah
 4. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

 b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak
 Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-playment).
 c. Pemotongan dan Pemungutan
 Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. **Pelaporan Dilakukan Oleh Waijb Pajak**
 Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran tau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan

kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.3.4 Prasyarat SAS (*Self Assessment System*)

Menurut Erly Suandy (2002:95) dalam rangka melaksanakan *self assessment system* diperlukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu :

1. **Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness)***
 Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

2. **Kejujuran Wajib Pajak**
 Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. **Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness)***
 Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya

4. **Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline)***
 Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.3.5 Hambatan Pelaksanaan SAS (*Self Assessment Sytem*)

Menurut Waluyo (2006:56) hambatan terhadap pelaksanaan *self assessment system* yang dikeompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. **Perlawanan pasif**
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
 c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. **Perlawanan aktif**
 Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 a. T*ax Avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,
 b. *Tax Evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.3.6 Indikator SAS (*Self Assessment Sysytem*)

Indikator SAS (*Self Assessment System*) sama dengan kewajiban pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;103), yaitu :

1. Menghitung pajak oleh wajib pajak
2. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
3. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

Perencanaan pajak , Administrasi pajak , dan *Self Assessment System* adalah masalah yang diangkat oleh Penulis untuk diteliti. Dalam system self assessment, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan diberlakukannya *self assessment system* bisa saja

wajib pajak tidak jujur dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan sistem pajak itu juga wajib pajak bisa dengan leluasa untuk merencanakan kewajiban pajaknya agar pajak yang akan dibayarkan bisa diminimalkan.

Perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak tersebut rata-rata adalah wajib pajak yang kewajiban pajaknya sangat besar. Dengan menggunakan *transfer pricing* wajib pajak bisa dengan mudah untuk mengatur kewajiban pajaknya. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan. Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem perpajakan, karena suatu Negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan tersebut. Dalam administrasi pajak dapat dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah seperti: 1) Wajib pajak yang tidak terdaftar, 2) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT, 3) Penyelundup pajak, 4) Penunggak pajak (Carlos A. Silvani). Administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila system perpajakannya tidak berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, administrasi pajak harus berjalan dengan baik diharapkan agar wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Jika kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama kewajibannya dalam sistem perpajakan *self assessment*

system tersebut. maka target penerimaan pajak yang ditargetkan sulit untuk tercapai.

2.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap SAS (*Self Assessment System*).

Menurut Mohamad Zain (2003:49) menyatakan bahwa :

> "Dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak *(tax planning*), dan hanya mungkin dilakukan apabila pihak manajemen perusahaan memahami ketentuan perpajakan serta menyelenggarakan kebijakan-kebijakan akuntansi dan pembukuan yang memenuhi syarat. Sehingga dengan adanya *Self Assessment System*, maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara".

Sedangkan berdasarkan penelitian Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, dan Dianna Smith menyatakan bahwa :

> *"A key priority of the ATO is to secure taxpayer compliance under the self-assessment system. One aspect of this task is to manage aggressive tax planning. Managing aggressive tax planning is important not only in protecting the integrity of the revenue collections, but also in helping to maintain community confidence in the tax system. The potential financial impact of aggressive tax planning is signifi cant, and while the ATO does not have a precise fi gure, it would be at least $1.7 billion",*

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa untuk meminimalkan kewajiban pajaknya yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Mengelola perencanaan pajak adalah hal yang penting dan tidak hanya dalam melindungi integritas dari pendapatan, tetapi juga dalam membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam sistem pajak. untuk mengamankan kepatuhan wajib pajak di bawah SAS (*self-assessment system*).

2.2.2 Pengaruh SAS (*Self Assessment System*) Terhadap Administrasi Pajak.

Menurut Fajar Budiman dan Nia Anggrie Pratiwi (2010) :

> "Self Assessment system bertujuan mendorong Individu (Wajib Pajak) kearah yang positif dalam pelaksanaan administrasi perpajakan dan dapat dilaksanakan dengan mudah, tertib, efektif, efesien, dan terkendali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak."

Sedangkan berdasarkan penelitian Nada O. Eissa and William Jack (2009) menyatakan bahwa :

> "Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu sistem self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya".

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan yang ada bahwa *Self Assessment System* mendorong wajib pajak ke arah positif untuk meningkatkan pengetahuan pajak mereka yang kebijakan pajaknya setiap tahun berubah sehingga pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, sederhana, dan mudah untuk dipahami.

2.2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1

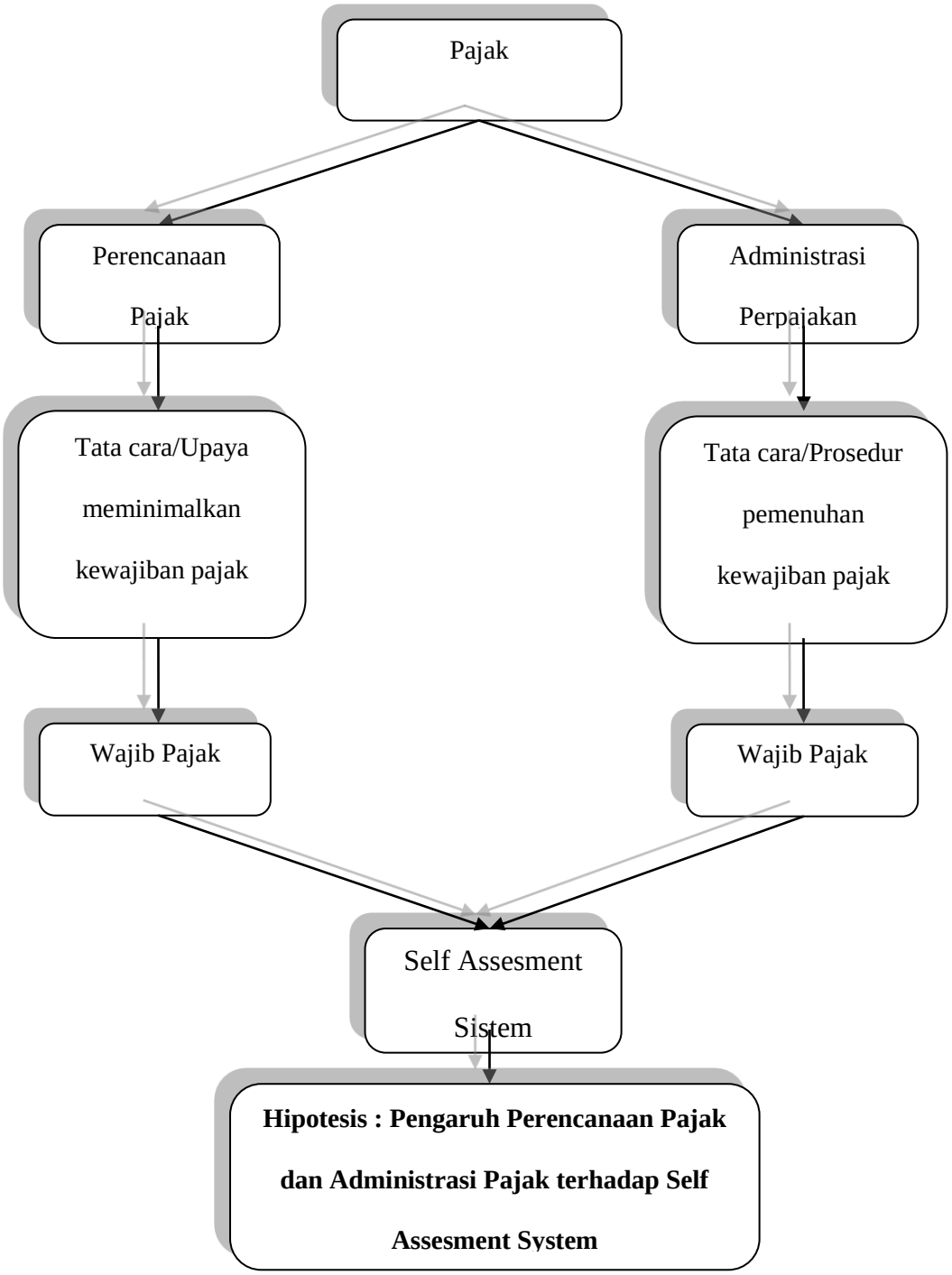
No	Peneliti	Judul dan Obyek Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Simon James and Clinton Alley (Jurnal of Finance and Management in Public Services, Volume 2, No. 2, September 2010)	*Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*	The paper describes the purpose of tax compliance and the factors that affect the willingness of taxpayers to comply with a tax system	Variabel yang diteliti sama yakni Administrasi Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perencanaan Pajak
2	Peter White, Anne Cronin, Christian Anderson, dan Dianna Smith	*The Australian Taxation Office's Management of Aggressive Tax Planning*	Salah satu aspek dari tugas ini adalah untuk mengelola perencanaan pajak agresif. Mengelola perencanaan pajak agresif adalah hal yang penting dan tidak hanya dalam melindungi integritas dari koleksi pendapatan, tetapi juga dalam membantu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam sistem pajak. untuk mengamankan kepatuhan wajib pajak di bawah SAS (*self-assessment system*),	Variabel yang diteliti sama yakni Perencanaan Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak
3	Choong Kwai Fatt and Edward Wong Sek Khin	*A Study on Self-Assessment Tax System Awareness in Malaysia*	*Self Assessment System* yang bertanggung jawab pada pedagang kecil untuk memahami	Variabel yang diteliti sama yakni *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan

			sistem baru dan untuk memenuhi aspek administrasi pajak untuk perhitungan, pembayaran pajak, pembukuan dan catatan. Studi ini memberikan wawasan penting bahwa pajak Malaysia pembuat kebijakan dan harusnya IRBM serius mempertimbangkan Surat Ketetapan Pajak, untuk mencapai efisiensi pajak kepatuhan administrasi, khususnya pada kesadaran pembayar pajak dan jasa kebutuhan memiliki beberapa implikasi bagi para perencanaan pajak dan kebijakan pajak.		variable Perencanaan Pajak dan Administrasi Pajak
4	Mohd Rizal Palil and Ahmad Fariq Mustapha	*Factors affecting tax compliance behaviour in Self Assessment System*	Pajak dan perencanaan pajak digunakan untuk mengukur pengetahuan pajak khusus dalam arti kemampuan untuk menghitung kewajiban pajak atas penghasilan dan kekayaan untuk pembayar pajak yang berbeda dalam situasi yang berbeda khususnya, dalam SAS.	Variabel yang diteliti sama yakni Perencanaan Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak

5	Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika	Perencanaan Pajak Dari *Aspek Ratio Benchmarking*, Kebijakan Akuntansi, Dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak.	Perencanaan pajak adalah dalam manajemen pajak. Manajemen pajak meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, pengendalian pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. kewajiban pajak bermula dari implemantasi undang-undang.	Variabel yang diteliti sama yakni Perencanaan Pajak	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak dan *Self Assessment System*
6	Mohd Rizal Palil dan Ahmad Fariq Mustapha	*Factors Affecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System*	Hasil penelitian dalam jurnal menunjukkan lebih lanjut kepada para pembuat kebijakan dan sejauh mana pentingnya pengetahuan pajak dalam sistem self assesment dan dalam cara apa bisa mempengaruhi kepatuhan itu. Hal ini juga memberikan indikator bagi administrator pajak dari pengetahuan pajak dalam membantu dengan desain program pendidikan pajak , sistem pajak dan menyederhanakan mengembangkan tentang pemahaman pembayaran pajak	Variabel yang diteliti sama yakni Administrasi Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Perencanaan Pajak
7	John Hutagaol (Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 4,	*Self Assessment Implementasi & Kendalanya*	Dalam system self assessment, peran serta masyarakat wajib pajak di dalam pemenuhan	Variabel yang diteliti sama yakni *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable

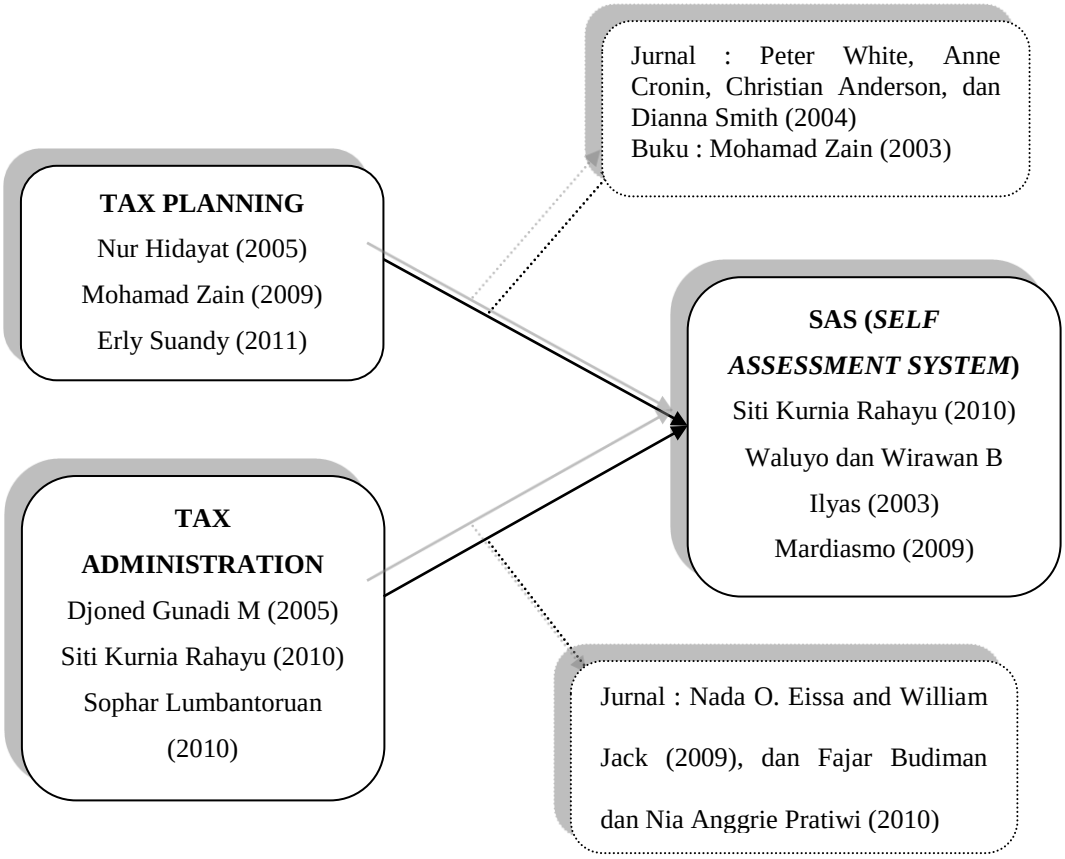
	No 4, Januari 2005 : 24-25)		kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu di dalam pengumpulan pajak. Apabila system tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka diyakini bahwa kepatuhan sukarela akan meningkat secara otomatis.		Perencanaan Pajak dan Administrasi Pajak
8	Kristina Murphy and Karen Byng	*Preliminary Findings From 'The Australian Tax System Survey Of Tax Scheme Investors'*	membendung perencanaan pajak agresif secara umum. Bergerak untuk mengamandemen undang-undang untuk memperkenalkan sanksi keuangan bagi promotor dan perencanaan pajak agresif. kurangnya pemahaman dari sistem self-assessment adalah penyebab timbulnya perencanaan pajak di Australia, dan mereka menunjukkan bahwa Kantor Pajak perlu berbuat lebih banyak untuk mendidik masyarakat tentang kewajiban mereka di bawah *self-assessment*	Variabel yang diteliti sama yakni Perencanaan Pajak dan *Self Assessment System*	Tempat dan waktu penelitian serta tidak menggunakan variable Administrasi Pajak

Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:64) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut : "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang

terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sementara adalah

1. Terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap SAS (*Self Assessment System*).
2. Terdapat pengaruh SAS (*Self Assessment System*) terhadap administrasi pajak.